



**P U T U S A N**

**Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIANTO ALS ERIK BIN M DAHLAN  
Tempat lahir : Mapin Beru  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 24 Maret 1997  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt 004, Rw 002, Dusun. Mapin Beru Desa Mapin Beru Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA WULANDARI. SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 15 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 6 (Enam ) tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp. 1.205.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Juta Rupiah ) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar plastic Klip berisi shabu, setelah dilakukan penimbangan dikantor pegadaian di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :
    - Berat Kotor : 0,88 gram;
    - Berat Bungkusan : 0,33 gram;
    - Berat Bersih : 0,55 gram;
    - Untuk uji Lab : 0, 05 gram;
    - Berat Bersih Sisa : 0,50 gram;
  - 1 (satu) buah HP OPPO Warna Pink;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah)  
Dirampas Untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan plat nomor EA 3427 GC.
  - 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan plat nomor EA 3427 GC atas nama L. SURATMAN;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan plat nomor EA 3427 GC atas nama L. SURATMAN Noka : MH1JFE119K139572, Nosin : JFE1E-1134282;  
Dikembalikan Kepada Saksi Mangsur S Bin Saleh;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ARIANTO ALS ERIK BIN M DAHLAN. hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 16.50 wita atau suatu waktu pada bulan Oktober 2021 yang bertempat di pinggir jalan raya jurusan Tano – Seteluk Rt 007 Rw 003 Dusun Bawah Desa Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang Memeriksa dan mengadili, Setiap orang yang tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa di telfon oleh RIZAL (DPO), sdr.RIZAL (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya narkotika jenis sabu dan sdr. RIZAL (DPO) mengatakan kepada terdakwa kalau dirinya hanya memiliki uang Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian melalui aplikasi Whatss App terdakwa mengirimkan nomor rekening bank BNI milik temannya yaitu saksi RUSLI ARDIANSYAH ALS RUSLI Bin ISMAIL yang sebelumnya terdakwa telah meminjamnya untuk menerima kiriman uang dari temannya dan saksi RUSLI ARDIANSYAH ALS RUSLI Bin ISMAIL memberikan ATM dan Pin Atmnya kepada terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan nomor

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tersebut ke sdr. Rizal (DPO) selanjutnya sdr. Rizal (DPO) mentransfer ke rekening yang diberikan oleh terdakwa sebanyak Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar Jam 14. 00 Wita sdr. Rizal (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa sdr. Rizal (DPO) telah mentransfer uang untuk membeli sabu tersebut dan sdr. Rizal (DPO) mengatakan bahwa dirinya tidak bisa untuk mengambil ke tempat terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. Rizal (DPO) nanti terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut di bundaran kemuter telu Simpang Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa barat kemudian terdakwa menghubungi sdr. TONO (DPO) dan mengatakan terdakwa akan membeli shabu seharga Rp.1.000,000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa dan sdr.Tono (DPO) janji bertransaksi Narkoba Jenis Shabu tersebut di pinggir jalan perbatasan Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat dan kemudian terdakwa dan sdr. Tono (DPO) bertemu selanjutnya sdr. Tono (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dan terdakwa memberikan sdr. Tono (DPO) uang sebanyak Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisa uang Rp. 200.000,- terdakwa ambil sebagai keuntungan terdakwa, kemudian terdakwa kemabali kerumahnya dan menggunakan sedikit dari sabu sabu yang dibelinya tersebut kemudian terdakwa memasukan sabu tersebut ke saku celana sebelah kanan dan menelfon sdr. Rizal (DPO) bahwa terdakwa akan berangkat dan mengirimkan foto baju yang di pake terdakwa kepada sdr. Rizal (DPO) agar adik saudara Rizal (DPO) yang akan mengambil sabu tersebut mengenali terdakwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik tetangga terdakwa atas nama ibu hawa kemudian sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa sampai di bundaran kemuter telu Simpang Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa barat kemudian sdr. Rizal (DPO) menanyakan kepada terdakwa dimana posisi terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah berada di bundaran kemuter telu Simpang Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa barat pada saat itu sdr. Rizal (DPO) mengatakan bahwa adiknya telah menunggu di depan Puskesmas Kecamatan poto tano selanjutnya terdakwa menuju Puskesmas Poto tano namun sesampai di depan puskesmas poto tano terdakwa tidak melihat adik sdr. Rizal (DPO) dan pada saat yang bersamaan saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP, saksi IDA BAGUS NYOMAN DARWATHA AK IDA BAGUS MADE ANTARA,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim satres narkoba Polres Sumbawa Barat yang sebelumnya telah menjadikan terdakwa sebagai target operasi dikarenakan terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dan pada saat kejadian mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di Poto Tano dengan menggunakan sepeda Motor Beat warna hitam dengan Nopol EA 3427 GC sehingga langsung mendatangi tempat yang diinformasikan dan benar pada saat sampai ditempat kejadian melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Beat warna hitam dengan Nopol EA 3427 GC kemudian saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP, saksi IDA BAGUS NYOMAN DARWATHA AK IDA BAGUS MADE ANTARA, bersama tim satres narkoba Polres Sumbawa Barat langsung menghampiri dan memegang terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk diam dan duduk diaspal dan pada saat duduk terdakwa memasukan tangan kirinya ke saku kanan celananya kemudian saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP, saksi IDA BAGUS NYOMAN DARWATHA AK IDA BAGUS MADE ANTARA, bersama tim satres narkoba Polres Sumbawa Barat melihat apa yang dilakukan terdakwa dan menegur terdakwa kemudian terdakwa menjatuhkan plastic klips dan menutupinya dengan paha sebelah kiri terdakwa tidak lama kemudian datang saksi dari masyarakat sekitar yang ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu saksi SUHARDI BIN SAHABUDDIN dan saksi ZAINUDDIN Bin BOJONG dan dari hasil penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar plastic klip berisi shabu yang di temukan di bawah sandal yang di pakek oleh terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna pink di temukan di tangan kiri terdakwa, sedangkan Uang Rp. 200.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa dan 1 Unit sepeda Mootor Honda beat warna Hitam dengan Nopol EA 3427 GC ditemukan terparkir di pinggir jalan raya Seteluk-Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat dan pada saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan kepolres Sumbawa barat untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor : 308/12036.01/2021 Hal : Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 18 Oktober 2021:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Kotor : 0,88 gram;
  - Berat Bungkusan : 0,33 gram;
  - Berat Bersih : 0,55 gram;
  - Untuk uji Lab : 0,05 gram;
  - Berat Bersih Sisa : 0,50 gram;
  - Bahwa berdasarkan hasil data elektronik dari Handphone Terdakwa ditemukan beberapa percakapan dengan pemilik nomor handphone yang tertulis nama Rizaloraora095# yaitu ada pengiriman no rekening BNI oleh terdakwa atas nama Rusli dan ada balasan dari Rizaloraora095# bukti transfer uang dan berdasarkan hasil print out rekening BNI 0430524388 Atas nama Rusli Ardiansyah pada Tanggal 17 Oktober 2021 terdapat transaksi masuk dana sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa menerima transferan uang untuk membeli shabu dari sdr. Rizal (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.18A.18A1.10.21.2084. Hal : Hasil Pengujian Laboratorium dan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0483.K Tanggal 25 Oktober 2021 Sampel Barang Bukti An. Terdakwa . ARIANTO ALIAS ERIK BIN. M. DAHLAN mengandung Metamfitamin, Metamfitamin termasuk Narkotika Golongan I;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ARIANTO ALS ERIK BIN M DAHLAN. hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 16.50 wita atau suatu waktu pada bulan Oktober 2021 yang bertempat di pinggir jalan raya jurusan Tano – Seteluk Rt 007 Rw 003 Dusun Bawah Desa Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang Memeriksa dan mengadili, Setiap orang Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa di telfon oleh RIZAL (DPO), sdr.RIZAL (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya narkoba jenis sabu dan sdr. RIZAL (DPO) mengatakan kepada terdakwa kalau dirinya hanya memiliki uang Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian melalui aplikasi Whatss App terdakwa mengirimkan nomor rekening bank BNI milik temannya yaitu saksi RUSLI ARDIANSYAH ALS RUSLI Bin ISMAIL yang sebelumnya terdakwa telah meminjamnya untuk menerima kiriman uang dari temannya dan saksi RUSLI ARDIANSYAH ALS RUSLI Bin ISMAIL memberikan ATM dan Pin Atmnya kepada terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut ke sdr. Rizal (DPO) selanjutnya sdr. Rizal (DPO) mentransfer ke rekening yang diberikan oleh terdakwa sebanyak Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar Jam 14. 00 Wita sdr. Rizal (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa sdr. Rizal (DPO) telah mentransfer uang untuk membeli sabu tersebut dan sdr. Rizal (DPO) mengatakan bahwa dirinya tidak bisa untuk mengambil ke tempat terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. Rizal (DPO) nanti terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut di bundaran kemuter telu Simpang Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa barat kemudian terdakwa menghubungi sdr. TONO (DPO) dan mengatakan terdakwa akan membeli shabu seharga Rp.1.000,000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa dan sdr.Tono (DPO) janjian bertransaksi Narkoba Jenis Shabu tersebut di pinggir jalan perbatasan Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat dan kemudian terdakwa dan sdr. Tono (DPO) bertemu selanjutnya sdr. Tono (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dan terdakwa memberikan sdr. Tono (DPO) uang sebanyak Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisa uang Rp. 200.000,- terdakwa ambil sebagai keuntungan terdakwa, kemudian terdakwa kemabali kerumahnya dan menggunakan sedikit dari sabu sabu yang dibelinya tersebut kemudian terdakwa memasukan sabu tersebut ke saku celana sebelah kanan dan menelfon sdr. Rizal (DPO) bahwa terdakwa akan berangkat dan mengirimkan foto baju yang di pake terdakwa kepada sdr. Rizal (DPO) agar adik saudara Rizal (DPO) yang akan mengambil sabu tersebut mengenali terdakwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik tetangga terdakwa atas nama ibu hawa kemudian sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa sampai

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di bundaran kemuter telu Simpang Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa barat kemudian sdr. Rizal (DPO) menanyakan kepada terdakwa dimana posisi terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah berada di bundaran kemuter telu Simpang Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa barat pada saat itu sdr. Rizal (DPO) mengatakan bahwa adiknya telah menunggu di depan Puskesmas Kecamatan poto tano selanjutnya terdakwa menuju Puskesmas Poto tano namun sesampai di depan puskesmas poto tano terdakwa tidak melihat adik sdr. Rizal (DPO) dan pada saat yang bersamaan saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP, saksi IDA BAGUS NYOMAN DARWATHA AK IDA BAGUS MADE ANTARA, bersama tim satres narkoba Polres Sumbawa Barat yang sebelumnya telah menjadikan terdakwa sebagi target operasi dikarenakan terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dan pada saat kejadian mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di poto tano dengan menggunakan sepeda Motor Beat warna hitam dengan Nopol EA 3427 GC sehingga langsung mendatangi tempat yang diinformasikan dan benar pada saat samapai ditempat kejadian melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Beat warna hitam dengan Nopol EA 3427 GC kemudian saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP, saksi IDA BAGUS NYOMAN DARWATHA AK IDA BAGUS MADE ANTARA, bersama tim satres narkoba Polres Sumbawa Barat langsung menghampiri dan memegang terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk diam dan duduk diaspal dan pada saat duduk terdakwa memasukan tangan kirinya ke saku kanan celananya kemudian saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP, saksi IDA BAGUS NYOMAN DARWATHA AK IDA BAGUS MADE ANTARA, bersama tim satres narkoba Polres Sumbawa Barat melihat apa yang dilakukan terdakwa dan menegur terdakwa kemudian terdakwa menjatuhkan plastic klips dan menutupinya dengan paha sebelah kiri terdakwa tidak lama kemudian datang saksi dari masyarakat sekitar yang ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu saksi SUHARDI BIN SAHABUDDIN dan saksi ZAINUDDIN Bin BOJONG dan dari hasil penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar plastic klip berisi shabu yang di temukan di bawah sandal yang di pakek oleh terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna pink di temukan di tangan kiri

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sedangkan Uang Rp. 200.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa dan 1 Unit sepeda Mootor Honda beat warna Hitam dengan Nopol EA 3427 GC ditemukan terparkir di pinggir jalan raya Seteluk-Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat dan pada saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan kepolres Sumbawa barat untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor : 308/12036.01/2021 Hal : Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 18 Oktober 2021:

- Berat Kotor : 0,88 gram;
- Berat Bungkusan : 0,33 gram;
- Berat Bersih : 0,55 gram;
- Untuk uji Lab : 0, 05 gram;
- Berat Bersih Sisa : 0,50 gram;

- Bahwa berdasarkan hasil data elektronik dari Handphone Terdakwa ditemukan beberapa percakapan dengan pemilik nomor handphone yang tertulis nama Rizaloraora095# yaitu ada pengiriman no rekening BNI oleh terdakwa atas nama Rusli dan ada balasan dari Rizaloraora095# bukti transfer uang dan berdasarkan hasil print out rekening BNI 0430524388 Atas nama Rusli Ardiansyah pada Tanggal 17 Oktober 2021 terdapat transaksi masuk dana sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa menerima transferan uang untuk membeli shabu dari sdr. Rizal (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.18A.18A1.10.21.2084. Hal : Hasil Pengujian Laboratorium dan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0483.K Tanggal 25 Oktober 2021 Sampel Barang Bukti An. Terdakwa . ARIANTO ALIAS ERIK BIN. M. DAHLAN mengandung Metamfitamin, Metamfitamin termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa ARIANTO ALS ERIK BIN M DAHLAN. hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 16.50 wita atau suatu waktu pada bulan Oktober 2021 yang bertempat di pinggir jalan raya jurusan Tano – Seteluk Rt 007 Rw 003 Dusun Bawah Desa Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang Memeriksa dan mengadili, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa di telfon oleh RIZAL (DPO), sdr.RIZAL (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya narkotika jenis sabu dan sdr. RIZAL (DPO) mengatakan kepada terdakwa kalau dirinya hanya memiliki uang Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian melalui aplikasi Whatss App terdakwa mengirimkan nomor rekening bank BNI milik temannya yaitu saksi RUSLI ARDIANSYAH ALS RUSLI Bin ISMAIL yang sebelumnya terdakwa telah meminjamnya untuk menerima kiriman uang dari temannya dan saksi RUSLI ARDIANSYAH ALS RUSLI Bin ISMAIL memberikan ATM dan Pin Atmnya kepada terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut ke sdr. Rizal (DPO) selanjutnya sdr. Rizal (DPO) mentransfer ke rekening yang diberikan oleh terdakwa sebanyak Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar Jam 14. 00 Wita sdr. Rizal (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa sdr. Rizal (DPO) telah mentransfer uang untuk membeli sabu tersebut dan sdr. Rizal (DPO) mengatakan bahwa dirinya tidak bisa untuk mengambil ke tempat terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. Rizal (DPO) nanti terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut di bundaran kemuter telu Simpang Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa barat kemudian terdakwa menghubungi sdr. TONO (DPO) dan mengatakan terdakwa akan membeli shabu seharga Rp.1.000,000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa dan sdr.Tono (DPO) janji bertransaksi Narkotika Jenis Shabu tersebut di pinggir jalan perbatasan Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat dan kemudian terdakwa dan sdr. Tono (DPO) bertemu selanjutnya sdr. Tono (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik Klip yang berisi shabu dan terdakwa memberikan sdr.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tono (DPO) uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisa uang Rp. 200.000,- terdakwa ambil sebagai keuntungan terdakwa, kemudian terdakwa kemabali kerumahnya dan menggunakan sedikit dari sabu yang dibelinya tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Botol Aqua Kecil yang didalamnya sudah berisi air dan tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian memasng pipet dimasing-masing lubang tutup botol sedangkan pipet panjang untuk sedot atau menghisap dan pipet pendek untuk menaruh pipet kaca yang didalamnya sudah terdakwa isikan narkotika sabu kemudian terdakwa membuat jarum atau kompor dilubang korek gas supaya keluar gas kemudian terdakwa nyalakan lagi 1 (satu) buah korek api supaya jarum terbakar dan mengeluarkan api selanjutnya terdakwa menghisap asap dari botol Aqua sampai narkotika jenis sabu tersebut habis di dalam pipet kaca, setelah tedakwa menggunakan sedikit narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa kemudian memasukan sisa sabu yang telah dipakainya ke saku celana sebelah kanan dan menelfon sdr. Rizal (DPO) bahwa terdakwa akan berangkat dan mengirimkan foto baju yang di pake terdakwa kepada sdr. Rizal (DPO) agar adik saudara Rizal (DPO) yang akan mengambil sabu tersebut mengenali terdakwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik tetangga terdakwa atas nama ibu hawa kemudian sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa sampai di bundaran kemuter telu Simpang Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa barat kemudian sdr. Rizal (DPO) menanyakan kepada terdakwa dimana posisi terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah berada di bundaran kemuter telu Simpang Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa barat pada saat itu sdr. Rizal (DPO) mengatakan bahwa adiknya telah menunggu di depan Puskesmas Kecamatan poto tano selanjutnya terdakwa menuju Puskesmas Poto tano namun sesampai di depan puskesmas poto tano terdakwa tidak melihat adik sdr. Rizal (DPO) dan pada saat yang bersamaan saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP, saksi IDA BAGUS NYOMAN DARWATHA AK IDA BAGUS MADE ANTARA, bersama tim satres narkoba Polres Sumbawa Barat yang sebelumnya telah menjadikan terdakwa sebagi target operasi dikarenakan terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran narkotika dan pada saat kejadian mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan teransaksi narkotika di poto tano dengan menggunakan sepeda Motor Beat warna hitam dengan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol EA 3427 GC sehingga langsung mendatangi tempat yang diinformasikan dan benar pada saat samapai ditempat kejadian melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Beat warna hitam dengan Nopol EA 3427 GC kemudian saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP, saksi IDA BAGUS NYOMAN DARWATHA AK IDA BAGUS MADE ANTARA, bersama tim satres narkoba Polres Sumbawa Barat langsung menghampiri dan memegang terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk diam dan duduk diaspal dan pada saat duduk terdakwa memasukan tangan kirinya ke saku kanan celananya kemudian saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP, saksi IDA BAGUS NYOMAN DARWATHA AK IDA BAGUS MADE ANTARA, bersama tim satres narkoba Polres Sumbawa Barat melihat apa yang dilakukan terdakwa dan menegur terdakwa kemudian terdakwa menjatuhkan plastic klips dan menutupinya dengan paha sebelah kiri terdakwa tidak lama kemudian datang saksi dari masyarakat sekitar yang ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu saksi SUHARDI BIN SAHABUDDIN dan saksi ZAINUDDIN Bin BOJONG dan dari hasil penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar plastic klip berisi shabu yang di temukan di bawah sandal yang di pakek oleh terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna pink di temukan di tangan kiri terdakwa, sedangkan Uang Rp. 200.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa dan 1 Unit sepeda Mootor Honda beat warna Hitam dengan Nopol EA 3427 GC ditemukan terparkir di pinggir jalan raya Seteluk-Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat dan pada saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan kepolres Sumbawa barat untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor : 308/12036.01/2021 Hal : Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 18 Oktober 2021:
  - Berat Kotor : 0,88 gram;
  - Berat Bungkusan : 0,33 gram;
  - Berat Bersih : 0,55 gram;
  - Untuk uji Lab : 0, 05 gram;
  - Berat Bersih Sisa : 0,50 gram;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil data elektronik dari Handphone Terdakwa ditemukan beberapa percakapan dengan pemilik nomor handphone yang tertulis nama Rizaloraora095# yaitu ada pengiriman no rekening BNI oleh terdakwa atas nama Rusli dan ada balasan dari Rizaloraora095# bukti transfer uang dan berdasarkan hasil print out rekening BNI 0430524388 Atas nama Rusli Ardiansyah pada Tanggal 17 Oktober 2021 terdapat transaksi masuk dana sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa menerima transferan uang untuk membeli shabu dari sdr. Rizal (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.18A.18A1.10.21.2084. Hal : Hasil Pengujian Laboratorium dan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0483.K Tanggal 25 Oktober 2021 Sampel Barang Bukti An. Terdakwa . ARIANTO ALIAS ERIK BIN. M. DAHLAN mengandung Metamfitamin, Metamfitamin termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor : NAR-R1.03380/LHU/BLKPK/X/2021 Tanggal 23 Oktober 2021 dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Jenis Sampel Urine An. Tn. ARIANTO ALIAS ERIK BIN. M. DAHLAN /24 Tahun MethamPetamin Positif (+) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IDA BAGUS NYOMAN DARWATHA AK IDA BAGUS MADE ANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap seorang warga terkait penyalahgunaan Narkotika;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap lelaki yang bernama ARIANTO Als ERIK Bin M. DAHLAN pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekitar jam 16.50 Wita yang bertempat

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pinggir jalan raya Tano-Seteluk Rt 007, Rw 003 Dsn. Bawah Dsa. Tambak Sari Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat;

- Bahwa saksi mengetahui lelaki ARIANTO Als ERIK Bin M. DAHLAN memiliki, membawa dan menguasai narkoba jenis sabu karena saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki dengan menggunakan sepeda Motor Beat warna hitam dengan Nopol EA 3427 GC membawa narkoba jenis sabu dan akan melakukan transaksi di sekitaran Kec. Poto Tano;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap lelaki ARIANTO Als ERIK Bin M. DAHLAN bersama rekan saksi BRIPKA YUDI ARDIANSYAH, BRIPTU ADE YUSTIRA PRAAYOGI, dan di pimpin langsung oleh MUH. FATONI .SH selaku kasat narkoba;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap lelaki ARIANTO Als ERIK Bin M. DAHLAN ada masyarakat yang menyaksikan kami melakukan pengeledahan, Masyarakat tersebut adalah Pak SUHARDI Kepala Desa setempat dan Pak ZAINUDDIN selaku Ketua Rt setempat;
- Bahwa pada saat saksi menggeledah badan terhadap lelaki ARIANTO Als ERIK Bin M. DAHLAN saksi menemukan 1 (satu) lembar plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna pink, Uang Rp. 200.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 Unit sepeda Mootor Honda beat warna Hitam dengan Nopol EA 3427 GC;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) lembar plastic klip berisi shabu saksi temukan di bawah sandal yang di pakek oleh lelaki ARIANTO Als ERIK Bin M. DAHLAN, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna pink saksi temukan di tangan kiri lelaki ARIANTO Als ERIK Bin M. DAHLAN, Uang Rp. 200.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi temukan di kantong celana belakang sebelah kiri lelaki ARIANTO Als ERIK Bin M. DAHLAN dan 1 Unit sepeda Mootor Honda beat warna Hitam dengan Nopol EA 3427 GC kami temukan terparkir di pinggir jalan raya Seteluk-Tano Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa saat saksi melakukan pengeledahan terhadap ARIANTO Als ERIK Bin M. DAHLAN saksi ada menemukan sabu sebanyak 1 (satu) lembar plastik klip;
- Bahwa letak atau posisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu tersebut saksi temukan di atas aspal di bawah sandal sebelah kiri yang di gunakan oleh lelaki ARIANTO Als ERIK Bin M. DAHLAN;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu tersebut, 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu tersebut saksi tunjukkan dan memperlihatkan kepada saksi yaitu Pak SUHARDI, Pak ZAINUDDIN dan lelaki ARIANTO Als ERIK Bin M. DAHLAN bahwa benar 1 (satu) klip yang berisi sabu saksi temukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap lelaki ARIANTO Als ERIK Bin M. DAHLAN;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap lelaki ARIANTO Als ERIK Bin M. DAHLAN pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut lelaki ARIANTO Als ERIK Bin M. DAHLAN mengaku bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu tersebut merupakan pesanan dari lelaki RIZAL dimana lelaki ARIANTO Als ERIK Bin M. DAHLAN dan lelaki RIZAL akan bertemu di sekitar jalan raya seteluk-Tano untuk melakukan transaksi namun sebelum melakukan transaksi lelaki ARIANTO Als ERIK Bin M. DAHLAN terlebih dahulu di tangkap oleh polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUHARDI BIN SAHABUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi menyaksikan polisi Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap lelaki ARIANTO Alias ERIK BIN M. DAHLAN tersebut Pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 16.50 wita bertempat di pinggir jalan raya jurusan Tano – Seteluk Rt 007 Rw 003 Dsn. Bawah Ds. Tambak Sari Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa warga masyarakat yang ditangkap dan di geledah oleh polisi yang saya saksikan tersebut bernama ARIANTO Alias ERIK BIN M. DAHLAN.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Bahwa awalnya saksi tidak tahu terkait permasalahan apa lelaki ARIANTO Alias ERIK BIN M. DAHLAN ditangkap dan di geledah oleh polisi, namun pada saat dijelaskan oleh salah seorang polisi bahwa lelaki ARIANTO Alias ERIK BIN M. DAHLAN ditangkap dan di geledah oleh polisi karena telah diduga memiliki dan menguasai narkoba;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap badan lelaki ARIANTO Alias ERIK BIN M. DAHLAN polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang ditemukan di bawah sandal sebelah kiri yang digunakan oleh ARIANTO Alias ERIK;
- Bahwa menurut saksi pemilik dari 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang ditemukan di bawah sandal sebelah kiri yang digunakan oleh ARIANTO Alias ERIK tersebut adalah milik lelaki ARIANTO Alias ERIK karena sabu tersebut ditemukan dalam penguasaan lelaki ARIANTO Alias ERIK, dan juga ARIANTO Alias ERIK mengakui kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa barang yang di temukan pada saat melakukan penggeledahan adalah :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP OPPO warna pink, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat nomor EA 3427 GC;
- Bahwa saksi menyaksikan polisi melakukan penggeledahan terhadap lelaki ARIANTO Alias ERIK BIN M. DAHLAN bersama dengan Pak ZAINUDDIN selaku Kepala Dusun Atas Ds. Tambak Sari Kec. Poto Tano;
- Bahwa sebelum polisi melakukan penggeledahan badan dan rumah lelaki ARIANTO Alias ERIK BIN M. DAHLAN polisi memperlihatkan surat perintah tugas kepada saksi dan pak ZAINUDDIN;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan lelaki ARIANTO Alias ERIK BIN M. DAHLAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ZAINUDDIN Bin BOJONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa warga masyarakat yang di tangkap dan di geledah tersebut adalah warga masyarakat yang tidak saksi kenal, Namun setelah ditanya oleh polisi bahwa nama masyarakat tersebut adalah ARIANTO Alias ERIK warga Ds. Mapin Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan ARIANTO Alias ERIK;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 16.50 wita bertempat di Pinggir jalan raya jurusan Tano-Seteluk tepatnya di Rt 007 Rw 003 Dsn. Bawah Ds. Tambak Sari Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan Narkotika berupa 1 (satu) lembar plastic klip berisi shabu;
- Bahwa pada saat menemukan 1 (satu) lembar plastic klip berisi shabu yang ditemukan oleh polisi di bawah telapak kaki ARIANTO Alias ERIK, polisi sempat menanyakan siapa pemilik shabu tersebut dan dijawab oleh ARIANTO Alias ERIK bahwa shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah :
  - 1 (satu) lembar plastic klip berisi shabu ditemukan di bawah sandal sebelah kiri yang digunakan oleh ARIANTO Alias ERIK;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong kanan belakang celana yang digunakan ARIANTO Alias ERIK;
  - 1 (satu) buah HP OPPO warna pink ditemukan di kantong depan kiri celana ARIANTO Alias ERIK;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan plat nomor EA 3427 GC;
- Bahwa pada saat itu penangkaan dan penggeledahn tersebut situasi penerangan masih terang karena masih sore;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MANGSUR S Bin SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa saksi di periksa karena motor saksi di pakai oleh lelaki ARIANTO Alias ERIK Bin M DAHLAN pada saat lelaki ARIANTO Alias ERIK Bin M DAHLAN ditangkap oleh polisi;
- Bahwa saksi kenal dengan lelaki ARIANTO Alias ERIK Bin M DAHLAN dan lelaki ARIANTO Alias ERIK Bin M DAHLAN masih keluarga dekat saksi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 wita lelaki ARIANTO Alias ERIK Bin M DAHLAN datang kerumah saksi

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengatakan kepada saksi bahwa lelaki ARIANTO Alias ERIK Bin M DAHLAN ingin meminjam motor untuk membeli nasi kemudian saksi menjawab bawa dah sambil langsung memberikan lelaki ARIANTO Alias ERIK Bin M DAHLAN Kunci motor saksi kemudian sekitar pukul 20.00 wita saksi mendapat kabar dari teman saksi yang bernama Bapak SARAP pada saat saksi pulang sholat dari masjid bahwa lelaki ARIANTO Alias ERIK Bin M DAHLAN ditangkap oleh Polisi narkoba Polres Sumbawa barat;

- Bahwa sepeda motor yang di pinjam oleh lelaki ARIANTO Alias ERIK Bin M DAHLAN tersebut adalah Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol EA 3427 GC;
- Bahwa lelaki ARIANTO Alias ERIK Bin M DAHLAN memang sering meminjam motor kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa lelaki ARIANTO Alias ERIK Bin M DAHLAN akan membawa sabu menggunakan motor saksi karna lelaki ARIANTO Alias ERIK Bin M DAHLAN pada saat meminjam motor saksi lelaki ARIANTO Alias ERIK Bin M DAHLAN mengatakan akan pergi membeli nasi;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan Motor berupa STNK dan BPKB atas nama L. SURATMAN karna motor tersebut saksi beli dari lelaki L. SURATMAN yang beralamat di RT 01 Rw 08 Dsa. Luar Kec. Alas Kab. Sumbawa pada tahun 2020 namun bulannya saksi lupa dan saksi membeli sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp. 9.700.000 (sembiln juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh aparat terkait penyalahgunaan Narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap dan di geledah oleh polisi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 16.50 wita bertempat di pinggir jalan raya jurusan Tano – Seteluk Rt 007 Rw 003 Dsn. Bawah Ds. Tambak Sari Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut Polisi ada menemukan sabu di badan Terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu yang ditemukan di bawah telapak kaki antara kaki dan sandal yang Terdakwa gunakan pada saat pengeledahan tersebut pemiliknya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu Terdakwa dapatkan dengan cara saya beli;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip berisi sabu tersebut Terdakwa beli di lelaki TONO yang bertempat di pinggir jalan perbatasan Ds. Mapin Kebak Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa Besar;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut ke lelaki TONO yang bertempat di pinggir jalan perbatasan Ds. Mapin Kebak Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa Besar sebanyak kurang lebih 0,6 gram;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa sabu yang terseangka beli tersebut Terdakwa kira kira sendiri, karena biasanya jika Terdakwa membeli sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) beratnya 0,6 gram;
- Bahwa setelah sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip yang beratnya kira-kira 0,6 gram tersebut Terdakwa ambil dari lelaki TONO selanjutnya sabu tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan langsung Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Rt 004, Rw 002, Dsn. Mapin Beru DS.Mapin Beru Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersangka sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa gunakan, sisa yang Terdakwa gunakan tersebut langsung tersangka pergi antar ke teman Terdakwa yang bernama RIZAL di Taliwang;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli di lelaki TONO yang bertempat di pinggir jalan perbatasan Ds. Mapin Kebak Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa Besar akan Terdakwa antar ke Taliwang karena sabu tersebut adalah pesanan dari teman Terdakwa yang bernama RIZAL;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 08.00 wita saya di telfon oleh RIZAL, RIZAL meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya sabu, RIZAL bilang kalau dia hanya punya uang Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh beli

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan uang tersebut, lalu uang tersebut di transfer ke rekening Terdakwa sebanyak Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang sisa sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai keuntungan Terdakwa mengambil dan mengantar sabu tersebut, maka dari itu Terdakwa membeli sabu tersebut hanya dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta ribu rupiah);
- Bahwa selain di temukan sabu polisi juga menemukan barang-barang berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu;
  - 1 (satu) buah HP OPPO warna pink;
  - Uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol EA 3427 GC;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu di temukan di bawah kaki kiri Terdakwa, 1 (satu) buah HP OPPO warna pink di temukan di tangan kiri Terdakwa, Uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong belakang celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah Sepeda Honda motor Beat warna hitam dengan nopol EA 3427 GC di temukan pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karna Terdakwa parkir di pinggir jalan;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah HP OPPO warna pink, Uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri namun 1 (satu) buah Sepeda Honda motor Beat warna hitam dengan nopol EA 3427 GC adalah milik ibuk HAWA karna Terdakwa meminjamnya;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan sabu pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 wita di rumah Terdakwa dan Terdakwa menggunakan sabu sendirian;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut penerangan sangat terang karena sore hari;
- Bahwa sdr. Rizal mentransfer uang untuk membeli shabu melalui rekening Bank, namun rekening tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik teman terdakwa yang bernama Rusli Ardiansyah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.18A.18A1.10.21.2084. Hal : Hasil Pengujian Laboratorium

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0483.K Tanggal 25 Oktober 2021 Sampel Barang Bukti An. Terdakwaa . ARIANTO ALIAS ERIK BIN. M. DAHLAN mengandung Metamfitamin, Metamfitamin termasuk Narkotika Golongan I;

- Surat Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor : NAR-R1.03380/LHU/BLKPK/X/2021 Tanggal 23 Oktober 2021 dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Jenis Sampel Urine An. Tn. ARIANTO ALIAS ERIK BIN. M. DAHLAN /24 Tahun MethamPetamin Positif (+);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar plastic Klip berisi shabu, setelah dilakukan penimbangan dikantor pegadaian di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :
  - Berat Kotor : 0,88 gram;
  - Berat Bungkusan : 0,33 gram;
  - Berat Bersih : 0,55 gram;
  - Untuk uji Lab : 0, 05 gram;
  - Berat Bersih Sisa : 0,50 gram;
- 1 (satu) buah HP OPPO Warna Pink;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan plat nomor EA 3427 GC.
- 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan plat nomor EA 3427 GC atas nama L. SURATMAN;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan plat nomor EA 3427 GC atas nama L. SURATMAN Noka : MH1JFE119K139572, Nosin : JFE1E-1134282;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 16.50 wita bertempat di pinggir jalan raya jurusan Tano – Seteluk Rt 007 Rw 003 Dusun Bawah Desa Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, sdr.RIZAL (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya narkotika jenis sabu dan sdr. RIZAL (DPO)

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa kalau dirinya hanya memiliki uang Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian melalui aplikasi Whatss App terdakwa mengirimkan nomor rekening bank BNI milik temannya yaitu saksi RUSLI ARDIANSYAH ALS RUSLI Bin ISMAIL yang sebelumnya terdakwa telah meminjamnya untuk menerima kiriman uang dari temannya dan saksi RUSLI ARDIANSYAH ALS RUSLI Bin ISMAIL memberikan ATM dan Pin Atmnya kepada terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut ke sdr. Rizal (DPO) selanjutnya sdr. Rizal (DPO) mentransfer ke rekening yang diberikan oleh terdakwa sebanyak Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar Jam 14. 00 Wita sdr. Rizal (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa sdr. Rizal (DPO) telah mentransfer uang untuk membeli sabu tersebut dan sdr. Rizal (DPO) mengatakan bahwa dirinya tidak bisa untuk mengambil ke tempat terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. Rizal (DPO) nanti terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut di bundaran kemuter telu Simpang Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa barat kemudian terdakwa menghubungi sdr. TONO (DPO) dan mengatakan terdakwa akan membeli shabu seharga Rp.1.000,000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa dan sdr.Tono (DPO) janji bertransaksi Narkoba Jenis Shabu tersebut di pinggir jalan perbatasan Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat dan kemudian terdakwa dan sdr. Tono (DPO) bertemu selanjutnya sdr. Tono (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dan terdakwa memberikan sdr. Tono (DPO) uang sebanyak Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisa uang Rp. 200.000,- terdakwa ambil sebagai keuntungan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa kemabali kerumahnya dan menggunakan sedikit dari sabu sabu yang dibelinya tersebut kemudian terdakwa memasukan sabu tersebut ke saku celana sebelah kanan dan menelfon sdr. Rizal (DPO) bahwa terdakwa akan berangkat dan mengirimkan foto baju yang di pake terdakwa kepada sdr. Rizal (DPO) agar adik saudara Rizal (DPO) yang akan mengambil sabu tersebut mengenali terdakwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik tetangga terdakwa atas nama ibu hawa kemudian sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa sampai di bundaran kemuter telu Simpang Tano Kecamatan Poto Tano

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Kabupaten Sumbawa barat kemudian sdr. Rizal (DPO) menanyakan kepada terdakwa dimana posisi terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah berada di bundaran kemuter telu Simpang Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa barat pada saat itu sdr. Rizal (DPO) mengatakan bahwa adiknya telah menunggu di depan Puskesmas Kecamatan poto tano;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju Puskesmas Poto tano namun sesampai di depan puskesmas poto tano terdakwa tidak melihat adik sdr. Rizal (DPO) dan pada saat yang bersamaan saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP, saksi IDA BAGUS NYOMAN DARWATHA AK IDA BAGUS MADE ANTARA, bersama tim satres narkoba Polres Sumbawa Barat yang sebelumnya telah menjadikan terdakwa sebagai target operasi dikarenakan terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dan pada saat kejadian mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di poto tano dengan menggunakan sepeda Motor Beat warna hitam dengan Nopol EA 3427 GC sehingga langsung mendatangi tempat yang diinformasikan dan benar pada saat samapai ditempat kejadian melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Beat warna hitam dengan Nopol EA 3427 GC;
- Bahwa kemudian saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP, saksi IDA BAGUS NYOMAN DARWATHA AK IDA BAGUS MADE ANTARA, bersama tim satres narkoba Polres Sumbawa Barat langsung menghampiri dan memegang terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk diam dan duduk diaspal dan pada saat duduk terdakwa memasukan tangan kirinya ke saku kanan celananya kemudian saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP, saksi IDA BAGUS NYOMAN DARWATHA AK IDA BAGUS MADE ANTARA, bersama tim satres narkoba Polres Sumbawa Barat melihat apa yang dilakukan terdakwa dan menegur terdakwa kemudian terdakwa menjatuhkan plastic klips dan menutupinya dengan paha sebelah kiri terdakwa tidak lama kemudian datang saksi dari masyarakat sekitar yang ikut menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu saksi SUHARDI BIN SAHABUDDIN dan saksi ZAINUDDIN Bin BOJONG;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar plastic klip berisi shabu yang di temukan di bawah sandal yang di pakek oleh terdakwa, 1 (satu) buah HP merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO warna pink di temukan di tangan kiri terdakwa, sedangkan Uang Rp. 200.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa dan 1 Unit sepeda Mootor Honda beat warna Hitam dengan Nopol EA 3427 GC ditemukan terparkir di pinggir jalan raya Seteluk-Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat dan pada saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan kepolres Sumbawa barat untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor : 308/12036.01/2021 Hal : Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 18 Oktober 2021:
  - Berat Kotor : 0,88 gram;
  - Berat Bungkusan : 0,33 gram;
  - Berat Bersih : 0,55 gram;
  - Untuk uji Lab : 0, 05 gram;
  - Berat Bersih Sisa : 0,50 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil data elektronik dari Handphone Terdakwa ditemukan beberapa percakapan dengan pemilik nomor handphone yang tertulis nama Rizaloraora095# yaitu ada pengiriman no rekening BNI oleh terdakwa atas nama Rusli dan ada balasan dari Rizaloraora095# bukti transfer uang dan berdasarkan hasil print out rekening BNI 0430524388 Atas nama Rusli Ardiansyah pada Tanggal 17 Oktober 2021 terdapat teransaksi masuk dana sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa menerima transferan uang untuk membeli shabu dari sdr. Rizal (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.18A.18A1.10.21.2084. Hal : Hasil Pengujian Laboratorium dan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0483.K Tanggal 25 Oktober 2021 Sampel Barang Bukti An. Terdakwa . ARIANTO ALIAS ERIK BIN. M. DAHLAN mengandung Metamfitamin, Metamfitamin termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
ATAU
2. Dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa ARIANTO ALS ERIK BIN M DAHLAN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 16.50 wita bertempat di pinggir jalan raya jurusan Tano – Seteluk Rt 007 Rw 003 Dusun Bawah Desa Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, sdr.RIZAL (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya narkotika jenis sabu dan sdr. RIZAL (DPO) mengatakan kepada terdakwa kalau dirinya hanya memiliki uang Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian melalui aplikasi Whatss App terdakwa mengirimkan nomor rekening bank BNI milik temannya yaitu saksi RUSLI ARDIANSYAH ALS RUSLI Bin ISMAIL yang sebelumnya terdakwa telah meminjamnya untuk menerima kiriman uang dari temannya dan saksi RUSLI ARDIANSYAH ALS RUSLI Bin ISMAIL memberikan ATM dan Pin Atmnya kepada terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut ke sdr. Rizal (DPO) selanjutnya sdr. Rizal (DPO) mentransfer ke rekening yang diberikan oleh terdakwa sebanyak Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar Jam 14. 00 Wita sdr. Rizal (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa sdr. Rizal (DPO) telah mentransfer uang untuk membeli sabu tersebut dan sdr. Rizal (DPO) mengatakan bahwa dirinya tidak bisa untuk mengambil ke tempat terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. Rizal (DPO) nanti terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut di bundaran kemuter telu Simpang Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa barat kemudian terdakwa menghubungi sdr. TONO (DPO) dan mengatakan terdakwa akan membeli shabu seharga Rp.1.000,000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa dan sdr.Tono (DPO) janji bertransaksi Narkotika Jenis Shabu tersebut di pinggir jalan perbatasan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat dan kemudian terdakwa dan sdr. Tono (DPO) bertemu selanjutnya sdr. Tono (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dan terdakwa memberikan sdr. Tono (DPO) uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisa uang Rp. 200.000,- terdakwa ambil sebagai keuntungan terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa kemabali kerumahnya dan menggunakan sedikit dari sabu sabu yang dibelinya tersebut kemudian terdakwa memasukan sabu tersebut ke saku celana sebelah kanan dan menelfon sdr. Rizal (DPO) bahwa terdakwa akan berangkat dan mengirimkan foto baju yang di pake terdakwa kepada sdr. Rizal (DPO) agar adik saudara Rizal (DPO) yang akan mengambil sabu tersebut mengenali terdakwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik tetangga terdakwa atas nama ibu hawa kemudian sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa sampai di bundaran kemuter telu Simpang Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa barat kemudian sdr. Rizal (DPO) menanyakan kepada terdakwa dimana posisi terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah berada di bundaran kemuter telu Simpang Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa barat pada saat itu sdr. Rizal (DPO) mengatakan bahwa adiknya telah menunggu di depan Puskesmas Kecamatan poto tano;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju Puskesmas Poto tano namun sesampai di depan puskesmas poto tano terdakwa tidak melihat adik sdr. Rizal (DPO) dan pada saat yang bersamaan saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP, saksi IDA BAGUS NYOMAN DARWATHA AK IDA BAGUS MADE ANTARA, bersama tim satres narkoba Polres Sumbawa Barat yang sebelumnya telah menjadikan terdakwa sebagai target operasi dikarenakan terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dan pada saat kejadian mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di poto tano dengan menggunakan sepeda Motor Beat warna hitam dengan Nopol EA 3427 GC sehingga langsung mendatangi tempat yang diinformasikan dan benar pada saat samapai ditempat kejadian melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Beat warna hitam dengan Nopol EA 3427 GC;
- Bahwa kemudian saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP, saksi IDA BAGUS NYOMAN DARWATHA AK IDA BAGUS MADE

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTARA, bersama tim satres narkoba Polres Sumbawa Barat langsung menghampiri dan memegang terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk diam dan duduk diaspal dan pada saat duduk terdakwa memasukan tangan kirinya ke saku kanan celananya kemudian saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP, saksi IDA BAGUS NYOMAN DARWATHA AK IDA BAGUS MADE ANTARA, bersama tim satres narkoba Polres Sumbawa Barat melihat apa yang dilakukan terdakwa dan menegur terdakwa kemudian terdakwa menjatuhkan plastic klips dan menutupinya dengan paha sebelah kiri terdakwa tidak lama kemudian datang saksi dari masyarakat sekitar yang ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu saksi SUHARDI BIN SAHABUDDIN dan saksi ZAINUDDIN Bin BOJONG;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar plastic klip berisi shabu yang di temukan di bawah sandal yang di pakek oleh terdakwa, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna pink di temukan di tangan kiri terdakwa, sedangkan Uang Rp. 200.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa dan 1 Unit sepeda Mootor Honda beat warna Hitam dengan Nopol EA 3427 GC ditemukan terparkir di pinggir jalan raya Seteluk-Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat dan pada saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan kepolres Sumbawa barat untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor : 308/12036.01/2021 Hal : Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 18 Oktober 2021:
  - Berat Kotor : 0,88 gram;
  - Berat Bungkusan : 0,33 gram;
  - Berat Bersih : 0,55 gram;
  - Untuk uji Lab : 0, 05 gram;
  - Berat Bersih Sisa : 0,50 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil data elektronik dari Handphone Terdakwa ditemukan beberapa percakapan dengan pemilik nomor handphone yang tertulis nama Rizaloraora095# yaitu ada pengiriman no rekening BNI oleh terdakwa atas nama Rusli dan ada balasan dari Rizaloraora095# bukti transfer uang dan berdasarkan hasil print out rekening BNI 0430524388

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Rusli Ardiansyah pada Tanggal 17 Oktober 2021 terdapat transaksi masuk dana sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa menerima transferan uang untuk membeli shabu dari sdr. Rizal (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.18A.18A1.10.21.2084. Hal : Hasil Pengujian Laboratorium dan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0483.K Tanggal 25 Oktober 2021 Sampel Barang Bukti An. Terdakwa : ARIANTO ALIAS ERIK BIN. M. DAHLAN mengandung Metamfitamin, Metamfitamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar plastic Klip berisi shabu, setelah dilakukan penimbangan dikantor pegadaian di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :
  - Berat Kotor : 0,88 gram;
  - Berat Bungkusan : 0,33 gram;
  - Berat Bersih : 0,55 gram;
  - Untuk uji Lab : 0,05 gram;
  - Berat Bersih Sisa : 0,50 gram;
- 1 (satu) buah HP OPPO Warna Pink;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan plat nomor EA 3427 GC.
- 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan plat nomor EA 3427 GC atas nama L. SURATMAN;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan plat nomor EA 3427 GC atas nama L. SURATMAN Noka : MH1JFE119K139572, Nosin : JFE1E-1134282;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Mangsur S Bin Saleh maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Saksi Mangsur S Bin Saleh;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ARIANTO ALS ERIK BIN M DAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual Narkotika Gol. I ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ARIANTO ALS ERIK BIN M DAHLAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.205.000.000,-(satu milyar dua ratus lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar plastic Klip berisi shabu, setelah dilakukan penimbangan dikantor pegadaian di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :
    - Berat Kotor : 0,88 gram;
    - Berat Bungkus : 0,33 gram;
    - Berat Bersih : 0,55 gram;
    - Untuk uji Lab : 0,05 gram;
    - Berat Bersih Sisa : 0,50 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP OPPO Warna Pink;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah)  
Dirampas Untuk Negera;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan plat nomor EA 3427 GC.
  - 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan plat nomor EA 3427 GC atas nama L. SURATMAN;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dengan plat nomor EA 3427 GC atas nama L. SURATMAN Noka : MH1JFE119K139572, Nosin : JFE1E-1134282;  
Dikembalikan Kepada Saksi Mangsur S Bin Saleh;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **12 Januari 2022** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **ABDUL HARIS, S.H., M.H. Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,  
TTD  
**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**  
TTD  
**RENO HANGGARA, S.H.**

Hakim Ketua,  
TTD  
**DWIYANTORO, S.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD  
**HERI TRIANTO**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)